BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kata pernikahan berasal dari bahasa Arab “nikah”, yang berarti “pengumpulan” atau “berjalinnya sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Misalnya, ranting-ranting pohon yang saling berjalin satu sama lain[1].

Secara bahasa, *Az- zawaaj* adalah kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan arti bersatunya dua perkara, atau bersatunya ruh dan badan untuk kebangkitan. Karena pernikahan menunjukkan makna bergandengan, maka disebut juga “*Al-Aqd”*, yakni bergandengan (bersatu)nya antara laki-laki dengan perempuan, yang selanjutnya diistilahkan dengan “*zawajaa”*.[2]

Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *muhrim* dan menimbulkan hak serta kewajiban antara kedunya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara dua orang, laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari’at islam.[3]

Pernikahan adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syari’at, sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. An-Nisa’ :3) :

---

[1]Muhammad Baqir, *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur’an As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*,(Bandung: PT Mizan, 2008).cet.ke-1.h. 3.

[2]Nurliana, *Fiqh 2* (Pekanbaru, Lppm Stai Diniyah,2012), h. 1.

[3] Moh. Rifa’i, *Fiqh Islam Lengkap*(Semarang, PT. Karya Toha Putra,1978) h. 453.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم
مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.[4]

Serta sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه [5]

Artinya :“Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.” (Muttafaq Alaihi).

Bagi orang yang telah mampu menikah, sangat dianjurkan untuk beristri. Karena dengan beristri itu hati lebih terpelihara dan lebih bersih dari desakan nafsu. Al-Qurtubi mengatakan : “bagi orang yang mampu menikah, sedang dia khawatir dirinya terjerumus kedalam dosa sehingga agamanya tidak

---

[4] Departemen Agama RI, *Alqur’an Dan Terjemahnya*,(Semarang : Toha Putra, 1989), h. 115

[5] Musthofa Muhammad Imarah, *Jawahir Albukhari*, (Semarang : Toha Putra,1940) cet. Ke 6, h. 421-422

terpelihara akibat membujang, yang rasanya hal itu akan bisa disembuhkan dengan perkawinan, maka tak ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya perkawinan dalam keadaan seperti ini."[6]

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.[7]

Pertalian pernikahan adalah ikatan yang mulia dan penuh berkah. Allah SWT mensyari'atkannya untuk kemaslahatan hambanya serta kemanfaatan bagi manusia, agar tercapai maksud-maksud yang baik. Selain dari ibadah kepada Allah SWT, nikah juga sebagai jalan untuk menyalurkan nafsu seks dengan cara yang Ma'ruf, mendapatkan keturunan, memperoleh kebahagiaan, mengikuti sunnah rasul, membentengi diri dari perbuatan zina, serta membentengi ahklak yang luhur. Secara umum tujuan pernikahan itu adalah untuk menjalankan syari'at islam dalam rumah tangga dengan baik.[8]

---

[6]Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih wanita* (Semarang : CV.Asy-Syifa,1986) h.360

[7]Sulaiman Rasjid,*Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo,2003) Cet. Ke-36. h. 374.

[8]Nurliana, *op.cit.,* h. 5

Selain itu secara filosofis, menikah atau berpasangan itu adalah merupakan ciri dari makhluk hidup. Allah SWT telah menegaskan bahwa makhluk-makhluk ciptaan-Nya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain.

Firman Allah SWT (QS. Az-Zariyat : 49) :

وَمِن كُلِّ شَيْءٍخَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ[9]

Artinya :"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.(QS. Az-Zariyat : 49)".

Islam adalah agama yang Syumul (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan. Termasuk dalam masalah pernikahan. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara pernikahan berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Para ulama ketika membahas hukum pernikahan, menemukan bahwa ternyata menikah itu terkadang hukumnya bisa menjadi sunnah (mandub), terkadang bisa menjadi wajib atau terkadang juga bisa menjadi sekedar mubah saja. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh. Dan ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan.[10]

---

[9] Departemen agama RI, *op.cit.*, h. 862.
[10]Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah* (Kampus Syari'ah : *t.t.*, 2009). cet. Ke- 1. h. 16.

Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali bila telah berterus terang sebelumnya dan calon suami istri itu mengetahui dan menerima keadaannya.

Selain itu masih ada lagi sebab-sebab tertentu yang mengharamkan untuk menikah. Misalnya wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki yang berlainan agama. Menikahi wanita yang haram dinikahi (mahram), pernikahan wanita yang punya suami, wanita yang berada dalam masa iddah, pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun, dan pernikahan yang dilakukan ketika sedang ihram Haji dan Umrah.

Semua jenis pernikahan yang disebutkan di atas adalah bentuk dari pernikahan yang dilarang atau diharamkan. Pernikahan orang yang sedang ihram menurut para ulama jumhur seperti, Malik, Syafi'i, dan Ahmad , adalah haram hukumnya untuk dilakukan, mereka berpendapat bahwa orang yang sedang berihram tidak boleh melakukan akad nikah. Apabila dia melakukannya maka nikahnya batal (tidak sah).[11]

[11] Abu Kamal Malik,*Shahih Fiqh Suunah*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007)jilid : 2. h. 339.

Alasan mereka mengatakan itu adalah berdasarkan hadits Utsman bin Affan r.a :

وَعَنْ عُثْمَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (لَا يَنْكِحُ اَلْمُحْرِمُ , وَلَا يُنْكَحُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : (وَلَا يَخْطُبُ) وَزَادَ اِبْنُ حِبَّانَ : (وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ)[12]

Artinya :"Dari Utsman Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah dan menikahkan." (Riwayat Muslim). Dalam riwayatnya yang lain: "Dan tidak boleh melamar." Ibnu Hibban menambahkan: "Dan dilamar."

Dan hadits ini juga sejalan dengan hadits yang diriwayatkan dari IbnuUmar :

عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أرد ان يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد ان يعتمر او يحج فقال : لايتزوجها وأنت محرم , نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.(رواه أحمد)[13]

Artinya : " dari Ibnu Umar R.A. ia ditanya tentang seorang wanita yang hendak dinikahi seorang laki-laki padahal laki-laki itu tengah keluar dari Makkah untuk melaksanakan umrah atau haji, maka Ibnu Umar berkata : " hendaknya engkau tidak menikahinya, sementara engkau sedang ihram, karena rasulullah SAW melarang hal itu." (HR. Ahmad).

---

[12] Asshan'ani, *Subulussalam Sharhi Bulughul Muram* (Bandung : Diponegoro, *t.th.*) jilid :2. h. 124

[13] Imam Ash-Saukani, *Mukhtashar Nailul Authar*, (Jakarta : Puataka Azzam, *t.th.*), jilid. 2. h. 253.

Sedangkan menurut Mazhab Hanafi berbeda dengan pendapat Jumhur Ulama, mereka mengatakan pernikahan yang dilakukan ketika sedang Ihram adalah di bolehkan atau sah, sebagaimana dikatakan dalam kitab Al-Mabtsuth karangan Syamsuddin As-Syarkhosy(wafat tahun 390. H) yang merupakan kitab Mazhab Hanafi :

عندنا يجوز للمحرم ان يتزوج و ان يزوج وليته[14]

Artinya : “menurut kami dibolehkan bagi seorang yang sedang ihram menikah dan dinikahkan oleh walinya”.

Dan disebutkan juga dalam kitab Al-Lubab Fi Syarhi Al-Kitab karangan Syekh Abdu Al-Ghani Al-Ghanimi (332 H- 428 H) yang merupakan salah satu dari kitab Fiqh Mazhab Hanafi yaitu :

ويجوز للمحرم والمحرمة) با لحج أوالعمرة او بهما(ان يتزوجا فى حا ل الإحرام)[15]

Artinya:“dan dibolehkan bagi orang yang sedang Ihram laki laki dan perempuan baik ihram Haji maupun ihram Umrah atau keduanya untuk menikah atau dinikahkan pada waktu ihram”.

---

[14] Assarkhosy, *Al-Mabtsuth*, (Berut. Libanon : Daru Al-kutubiyahAl-ulumiyah,*t.th*),jilid : 3. h. 191

[15] Syekh Abdu Al-Ghani Al-Ghanimi, *Al-Lubab Fi Syarhi Al-kitab*, (Berut. Libanon : Almaktabah Al –Ulumiyyah,*t.th*) jilid : 3, h. 7.

Di dalam kitab Al-Atsar Li Abi Yusuf, yang merupakan kitab Fiqh yang berbentuk Musnad yang diriwayatkan oleh Abu Yusuf dari gurunya (Abu Hanifah) disebutkan :

قال حدثنا يوسف عن ابيه عن ابي حنيفة عن الهيثم ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضى الله عنها وهو محرم بعسفان[16]

Artinya :"telah menceritakan yusuf dari ayahnya dari Abu Hanifah dari Alhisam bahwa nabi SAW menikahi Maimunah dan dia sedang ihram dengan Asfan".

Dan dalil mereka berpendapat demikian adalah berdasarkan hadits Rasulullah SAW :

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا– قَالَ : (تَزَوَّجَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[17]

Artinya : "Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam menikahi Maimunah ketika beliau sedang ihram. (Muttafaq Alaihi)".

---

[16] Abi Yusuf, *Al-Atsar*,(Beirut, Lebanon : Darul Al-Kutubuyah Al-Ulumiah.*t.th*). h. 116.
[17] Asshan'ani, *loc.cit*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas masalah hukum pernikahan orang yang sedang ihram, dan menuangkannya dengan sebuah karya ilmiah dengan judul : (**ANALISIS PENDAPAT MAZHAB HANAFI TENTANG HUKUM PERNIKAHAN BAGI ORANG YANG SEDANG IHRAM).**

B. BATASAN MASALAH

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini dengan pendapat Mazhab Hanafi tentang hukum pernikahan orang yang sedang ihram.

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pendapat Mazhab Hanafi tentang hukum pernikahan orang yang sedang ihram ?
2. Bagaimana metode istinbath dan dalil Mazhab Hanafi tentang hukum pernikahan orang yang sedang ihram ?
3. Bagaimana analisa penulis terhadap pendapat Mazhab Hanafi tentang hukum pernikahan orang yang sedang ihram ?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Mazhab Hanafi tentang hukum pernikahan orang yang sedang ihram.
b. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbath hukum Mazhab Hanafi tentang hukum pernikahan orang yang sedang ihram.
c. Untuk mengetahui bagaimana analisa terhadap pendapat Mazhab Hanafi tentang hukum pernikahan orang yang sedang ihram.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu untuk mencapai ridha Allah SWT, serta untuk menambah ilmu, memperluas wawasan dan cakrawala berfikir terutama bagi penulis di bidang kajian ilmu fiqh.
b. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan pada program (S1) pada fakultas Syariah dan Ilmu hukum jurusan Ahwal-Asy-syakhsiyah pada Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan, dan melatih serta mengaplikasikan pengembangan disiplin ilmu yang dipelajari penulis selama di bangku perkuliahan.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research)*, yaitu suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, maupun sumber informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

2. Sumber data

Penelitian ini adalah penelitian Normatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan sumber datanya dapat digolongkan sebagai berikut.

a. Bahan primer, yaitu data atau bahan yang mengikat yakni : literatur yang dikarang oleh ulama-ulama yang memakai fiqh Mazhab Hanafi, yaitu : seperti Kitab Al-Mabtsut karangan Syamsuddin As-Syarkhasi, Al-Lubab Fi Syarhi Al-kitab karangan Syekh Abdu Al-Ghani Al- Ghanimi, Kitab Al-Atsar Li Abi Yusuf, dan yang lainnya,

b. Bahan skunder, yaitu merupakan data yang diperoleh dari research kepustakan *(library research)* dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Serta bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer.

c. Bahan tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan bahan skunder. Seperti

Kamus, Ensiklopedia, Makalah dan sebagainya agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan.

3. Metode Analisa Data

Analisa data yang penulis gunakan adalah metode *conten analisis* yaitu dengan menganalisa pendapat satu ulama kemudian ditambah dengan pendapat lainnya. Dan diambil kesimpulan.

4. Teknik penulisan

Dalam penelitian ilmiah ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

a. Metode Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum, kemudian dianalisa untuk diambil kesimpulan secara khusus.
b. Metode Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
c. Metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data-data, pendapat-pendapat yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan khusus dari data tersebut.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mengetahui dan melihat secara keseluruhan terhadap penelitian ini, penulis menyusun dalam sebuah sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Umum tentang Mazhab Hanafi yang terdiri dari Sejarah Lahirnya Mazhab Hanafi, Perkembangan Mazhab Hanafi dan Metode Istinbath hukum Mazhab Hanafi.

BAB III : Pada bab ini penulis akan membahas tentang tinjauan umum tentang Pernikahan dan Ihram, serta pendapat para Ulama tentang Pernikahan orang yang sedang Ihram.

BAB IV : Pada bab ini penulis akan membahas tentang : pendapat Mazhab Hanafi tentang pernikahan orang yang sedang Ihram, dalil serta metode istinbath hukum Mazhab Hanafi dalam masalah pernikahan orang yang sedang Ihram, dan analisa terhadap pendapat Mazhab Hanafi tentang pernikahan orang yang sedang Ihram.

BAB V : Kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka